



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

SIMON PETRUS, tempat lahir di Minake, tanggal 10 Juni 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rantelasa, Desa Minake, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

HELDA, tempat lahir di Malabo, tanggal 8 April 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rantelasa, Desa Minake, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 November 2022, dengan Nomor Register 163/Pdt.P/2022/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- a. Nama : PERI PEBRIAN;
- b. Tempat/ Tgl Lahir : Malabo, 28-02-2005;
- c. Umur : 17 Tahun, 09 Bulan;
- d. Agama : Kristen;
- e. Tempat tinggal : Dusun Rantelasa, Desa Minake, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa;

Dengan calon istrinya:

- a. Nama : INTAN PERMATA SARI;
- b. Tempat/Tgl Lahir : Mamasa, 17-09-2006;

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Agama : Kristen;
- d. Tempat tinggal : Turunan Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kab. Mamasa;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama PERI PEBRIAN dan calon istrinya yang bernama INTAN PERMATA SARI dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 20 November 2022, dan pada hari yang sama sekaligus dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mamasa agar perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya menjadi perkawinan yang sah secara hukum;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
 4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan saling menyanyangi; saat ini calon isteri anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak Pemohon dengan usia kehamilan 3 bulan;
 5. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah merestui dan juga telah melakukan ikatan perkawinan secara adat mamasa (Pa'randangan) pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 dan harapannya anak Pemohon dengan calon istrinya untuk segera menikah secara agama dan mencatatkan perkawinannya sesuai dengan hukum negara demi kebaikan mereka berdua dikemudian hari;
 6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait; akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun 09 bulan;
 7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilaksanakan apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali yang memberikan ijin /dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Mamasa, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Polewali;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan tersebut di atas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin/dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon yang bernama PERI PEBRIAN untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama INTAN PERMATA SARI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara PERI PEBRIAN dengan INTAN PERMATA SARI dan mencatatkan kedalam register pernikahan yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603091006620001 atas nama Simon Petrus tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603094804730001 atas nama Helda tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/494/KL-MK/XI/2022 atas nama Peri Pebrian tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7603092307081124 atas nama Kepala Keluarga Simon Petrus tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT3004201202308 atas nama Peri Pebian tanggal 30 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Yaved Lullulangi dan Saksi Benyamin Lemba yang di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Para Pemohon bernama Peri Pebrian (selanjutnya disebut Anak) dengan Calon Istrinya bernama Intan Permata Sari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rantelasa, Desa Minake, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama Para Pemohon untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yaved Lullulangi dan Saksi Benyamin Lemba, Keterangan Anak, Calon Istri Anak, serta orang tua dari Anak dan orang tua dari Calon Istri Anak, bahwa saat ini Calon Istri Anak sedang dalam kondisi hamil, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak dan Calon Istri Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak, orang tua anak, Calon Istri Anak, dan orang tua dari Calon Istri Anak mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih di bawah 19 tahun yaitu:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua Calon Istri Anak menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak yang saat ini dalam kondisi hamil, maka menurut Hakim terhadap apa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum Para Pemohon yang meminta untuk memberikan izin/dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon yang bernama Peri Pebrian untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Intan Permata Sari, patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Para Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Peri Pebrian dengan Intan Permata Sari dan mencatatkan ke dalam register pernikahan yang diperuntukkan untuk hal itu, tidak dikabulkan karena baru bisa dilaksanakan setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin/dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon yang bernama Peri Pebrian untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Intan Permata Sari;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Saleh, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp25.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)